



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah

 : **LILIS SURYANA**
**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah

 : **KB TARBİYYATU SHIBBIYAH**  
**KP. PASIR MENTAM**  
**RT. 009 RW. DDI**

b. Alamat

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

 : **021-P-DMS/1/12020**

b. Tanggal

 : **08 06 2020**


c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

 : **421.1/Fkp.01-PAJEM/1/2021**

d. Tanggal

 : **05 01 2021**

Operator Dinas Pendidikan,

  
**FULAESI**

Serang 8 Februari 2021


**Keterangan :**

1. Harus selalu diisi dan memenuhi bagian formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Tidak diperlukan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Tidak boleh menyertakan EFTMA TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Anda bertanggung jawab atas pengisian Pusat Rekayasa Email : [pdr@kemendikbud.go.id](mailto:pdr@kemendikbud.go.id)
6. Dalam pengajuan formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/133- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


Nama Lembaga : KB TARBIYYATU SHIBBIYAN  
Kecamatan : CIKEUSAL  
Nama Kepala Lembaga : LILIS SURYANA

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 12 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang



**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN CIKEUSAL

Jl. Raya Panosogan-Cikuesal No. 1 Telp. (0254) 7038603 Cikeusal 42175

### KEPUTUSAN CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1 /Kep.01 - PATEK / I /2021


#### Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ KOBER TARBIYYATU SHIBBIYAN ”

##### CAMAT CIKEUSAL

- Menimbang :
- bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
- Memperhatikan :
- Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

#### M E M U T U S K A N

- Meneupukan Pertama :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada:
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga :          | <b>KOBER TARBIYYATU SHIBBIYAN</b>                                  |
| Satuan PAUD :           | Kelompok Bermain ( Ply Group )                                     |
| Satusat Hukum :         | Sudah berbadan Hukum   |
| Alamat :                | Kp.Pasir Menyan RT.09 RW.03<br>Desa Sukaratu<br>Kecamatan Cikeusal |
| Pemimpin :              | LILIS SURYANA  |
| Pemilik/Penyelenggara : | LILIS SURYANA  |
| Tahun Pendirian :       | 16 November 2020   |
| Tahap :                 | Awal - Rintisan  |
- Ikua :
- Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 januari 2023,
- Ketiga :
- Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Penyelenggaraan PAUD wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat :
- Apabila terdapatkekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

- Bapill Berang
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
- Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal

**YAYASAN DAARUL MUAWANAH SUKARAJA  
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**

Alamat : Kp. Cimaung Kulon Rt 009/005 Ds. Sukaraja Kec. Cikeusal Kab. Serang

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN DAARUL MUAWANAH SUKARAJA  
NOMOR : 01/P-DMS/I/2021**

**TENTANG  
PENDIRIAN KB TARBIYYATU SHIBBIYAN  
KAMPUNG CIMAUNG KULON DESA SUKARAJA KECAMATAN CIKEUSAL  
KABUPATEN SERANG – BANTEN**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Daarul Muawanah Sukaraja pada tanggal 02 Januari 2021, maka diambil kesepakatan tentang pendirian KB Tarbiyyatu Shibbiyan Kp. Pasir Menyan, Ds. Sukaratu, Kec. Cikeusal, Kab. Serang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Cimaung Kulon yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Kelompok Bermain (KOPER).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan KOPER.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN DAARUL MUAWANAH SUKARAJA mengambil keputusan secara musyawarah dan mewajibkan adanya KB TARBIYYATU SHIBBIYAN Kp. Pasir Menyan, Ds. Sukaratu, Kec. Cikeusal.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cikeusal  
Pada tanggal : 8 Juni 2020  
Sekretaris Yayasan,



M. JAZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. JAZI", is written below a stylized, cursive signature.